



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 08 Juli 1995, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ASN P3K Guru, tempat kediaman di Jl. XXX, RT XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Malili, 06 Juni 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Honorer Satpol PP, tempat kediaman Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 378/Pdt.G/2023/PA.MII tanggal 27 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/006/IV/2019, tertanggal 04 April 2019;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah dikontrakan selama 1 bulan, kemudian berpindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama XXX, Laki-laki, Luwu Timur 04 Januari 2020; Belum sekolah, Anak Pertama (dalam asuhan Penggugat)

3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu membentak didepan umum dan didepan orang tua Penggugat;

b. Bahwa orang tua Penggugat menyampaikan keluhannya terhadap Tergugat dihadapan Penggugat agar Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk menjaga etikanya di hadapan para tetangga atau tamu yang berkunjung di kediaman orang tua Penggugat, yang mana ketika ada tamu yang berkunjung, Tergugat selalu menceritakan aib keluarganya kepada tamu tersebut. Namun, nasehat tersebut tidak membuat Tergugat sadar dan selalu mengulangi perbuatannya tersebut. Sehingga membuat Penggugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran/percekcokan secara terus menerus;

c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2022 Tergugat lagi-lagi menceritakan masalah keluarganya bersama orang lain. Hingga akibatnya Penggugat dan Tergugat terlibat lagi dalam pertengkaran/percekcokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak sejalan dalam menjalani hubungan rumah tangga;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Januari 2023 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat masih bertemu dan

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi soal anak dan Tergugat juga masih menafkahi anaknya, namun tidak menafkahi Penggugat sebagai istrinya;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXX, Laki-laki, Luwu Timur 04 Januari 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 21 November 2023 dengan mediator Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 05 Desember 2023, yang pada pokoknya mediator melaporkan berhasil sebagian mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan dengan mengakui dan membenarkan segala dalil gugatan dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 16 Juli 1995, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX/006/IV/2019 Tanggal 04 April 2019 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, bertempat tinggal di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat, sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah dikontrakan selama 1 bulan, kemudian berpindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana pada saat itu saksi melihat Tergugat membentak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat menceritakan aib keluarga kepada orang lain;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sekitar

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sedang Tergugat tinggal di Desa Wewanriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah lama mengenal Penggugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, sedang terhadap Tergugat saksi baru mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian berpindah dikontrakan selama 1 bulan, kemudian berpindah lagi kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan saksi juga pernah melihat Tergugat membentak Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun informasi dari keluarga bahwa jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu bersikap cuek dan tidak peduli;
- Bahwa setelah permasalahan tersebut, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sekitar satu tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Baruga Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, sedang Tergugat tinggal di Desa Wewanriu Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah berpisah tempat tinggal, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada posita dan petitum gugatan dan jawabannya serta memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil dan alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P1 dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti identitas diri Penggugat yang membuktikan Penggugat berdomisili di Kabupaten Luwu Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Malili berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau seringnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih satu tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 04 April 2019;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXX, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lebih satu tahun;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 04 April 2019 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran serta berpisahnya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih dan bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal bahkan tidak lagi saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat pun sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقَةً

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Memperhatikan kaidah fiqihyah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



دَرْأُ الْمَقَاسِئِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami istri yang sangat sulit dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, terhadap mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dimana dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan sebagian, maka hal yang menjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut akan termuat dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Hak asuh anak bernama **XXX** lahir di Luwu Timur pada tanggal 4 Januari 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah anak yang bernama **XXX** lahir di Luwu Timur pada tanggal 4 Januari 2020 setiap bulan dengan jumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tunggal Rajiman, S.H.I., M.H. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Panggilan	: RpW20-A23/29/HK.05/SK/I/2023,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.MII